

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) – DCT ABDYA - PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014 – PEMILU TAHUN 2014 – KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

2013

**KEPUTUSAN KIP KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR : 28/Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN
2013, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
DAYA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dalam Suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.

- **Dasar hukum dalam Keputusan ini adalah :**
UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 8, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5189); UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 82, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5234); UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 No. 101, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5246); UU NO. 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2012 no. 117, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5316); Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Pemilu No. 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 da 01 Tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara Pemilu; PKPU No. 05 Tahun 2008 tentang tata kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2008, PKPPU No. 37 Tahun 2008, PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab./Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No. 22 Than 2008; PKPU No. 07 tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 06 Tahun 2013; PKPU No. 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./Kota sebagaimana di ubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PKPU No. 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab./kota; Surat Pengesahan DIPA KPU Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2013 No. DIPA 076.01.2.655701/2013 tanggal 05 Desember 2012.
- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Aceh Barat Daya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 18 Agustus 2013.
- Lampiran 14 halaman.